

**UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**LINDAWATI SALEH
011700142**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LINDAWATI SALEH
NIM : 011700142
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Utama,

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Pembimbing Pembantu,

A large, handwritten black ink signature of the name "EVI OKTARINA, SH, MH".

EVI OKTARINA, SH, MH

Judul Skripsi : UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR

Penulis Skripsi,
Lindawati Saleh
011700142

Pembimbing Pertama,
Dr. Windi Arista, SH., MH.

Pembimbing Kedua,
Evi Oktarina, SH., MH.

A B S T R A K

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir dan Apakah hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala sosiologis yang berdampak bagi masyarakat.

Simpulan, Upaya pemberantasan tindak pidana peredaran uang palsu yang ditangani Sat Reskrim secara terprosedur adalah sebagai berikut: penyelidikan, penindakan, penyidikan, pemberkasan selain itu upaya Satreskrim dalam mencegah peredaran uang palsu dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan terkhusus kepada masyarakat umum dan instansi-instansi yang bergerak dibidang keuangan yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, sedangkan hambatan yang dihadapi dalam memberantas peredaran uang palsu di Polres Ogan Ilir disebabkan faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan dari masyarakat.

Rekomendasi, Kepada pemerintah perlu intensifnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terutama menyangkut ciri-ciri mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan yang mengatur tentang pemalsuan mata uang.

Kata Kunci : Kriminal, Reserse, Uang Palsu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	13
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor	17
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	21
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang	25
a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang	25
b. Modul Pemalsuan Uang	28
 BAB III UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR	
A. Upaya Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir	31
B. Hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir	35
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran–saran	41
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir

Adapun upaya penanggulangan terhadap peredaran uang palsu yang ditangani Sat Reskrim secara terprosedur adalah sebagai berikut:

1) Penyelidikan

- a. Mengumpulkan informasi dengan menerima laporan dari masyarakat.
- b. Mengkaji laporan tersebut apakah memenuhi unsur tindak pidana peredaran uang palsu atau tidak.
- c. Tindakan PertamaTempat Kejadian Perkara; dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti termasuk saksi.

2) Penindakan

- a. Sat Reskrim bekerjasama dengan seluruh anggota Kepolisian untuk mencari informasi yang lebih mendalam mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan peredaran uang palsu.
- b. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, selanjutnya dilakukan tindakan yang dapat memancing pelaku keluar dari tempat persembunyiannya.
- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan untuk kepentingan penyelidikan.

3) Penyidikan

- a. Melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan.
- b. Memeriksa para saksi yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran uang palsu (keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri). Untuk tindak pidana peredaran uang palsu, diperlukan saksi ahli yang didatangkan dari Bank Indonesia untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran ciri-ciri uang palsu yang dibuat ataupun diedarkan pelaku. Jika diperlukan, saksi ahli Hukum Pidana pun didatangkan untuk memberikan keterangan.

4) Pemberkasan

Setiap penyelidikan dan penyidikan harus dibuatkan berita acaranya. Dan setelah pemberkasan dinyatakan lengkap, kemudian perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan segera digelar pers.

Selain itu upaya Sat Reskrim dalam mencegah peredaran uang palsu dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan terkhusus kepada masyarakat umum dan instansi-instansi yang bergerak dibidang keuangan yang bekerjasama dengan Bank Indonesia.

2. Hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir

Salah satu kendala dari aparat kepolisian mengungkap pencetakan uang palsu, bahwa antara pengedar uang palsu yang satu dengan pengedar uang palsu yang lainnya tidak tahu siapa sebenarnya orang yang mencetak uang palsu tersebut. Tersangka menyatakan tidak mengetahui secara persis dari siapa dia mendapatkan uang palsu tersebut. Tersangka tahunya hanya disuruh menukar uang palsu tersebut dengan mendapat imbalan sejumlah uang tertentu atau dengan nilai nominal uang tertentu tersangka mendapatkan uang palsu dalam jumlah yang cukup besar. Masyarakat kurang memahami dalam merespon tindak pidana uang palsu. Kurangnya masyarakat dalam bekerja sama terhadap aparat penegak hukum. Korban tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. Faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada media Group.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Bank Indonesia, 2004, *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta: Materi Penataran.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Indah, 1999, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2010, *Monografi Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irawan, F.X. Bambang, 2001, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelana, Momo, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Reifa Aditama.